



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 31/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama lengkap : Muhammad Andar Alias Nandar.
2. Tempat lahir : Manado.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 Januari 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Muhammad Andar Alias Nandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 .
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019.

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019.

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan 6 Mei Tinggi Manado sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 2019;.

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado pasal 27 ayat 1 sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019.

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal pasal 27 ayat 2 sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **TRI PUTRA SUKAMI SALEH, SH** dan **ARIFIN ANDIWEWANG, SH**, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Ibrahim Podomi, SH beralamat di Jalan Teuku Umar, No. 75 Kel. Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 16 Juli 2018 dibawah register Nomor : 87/SK/VII/2018/PN.Ktg

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Januari 2019, Nomor : 4/Pid.B/2019/PN.Ktg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDAR alias NANDAR, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Ibolian Dusun IV Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di rumah korban I KOMANG LANGGENG, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu I KOMANG LANGGENG”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita ketika terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan anak-anak korban. Setelah terdakwa sampai di rumah korban namun terdakwa justru melihat korban yang saat itu sedang duduk menonton TV. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tengah lalu korban menoleh ke belakang ke arah terdakwa kemudian menegur terdakwa dengan kalimat “eh tukang santet”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan secara spontan terdakwa langsung mengambil parang yang terdakwa lihat sebelumnya yang berada diatas meja yang terletak di samping pintu tengah kemudian terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari dalam sarung lalu sarung tersebut terdakwa letakan di atas meja, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu mendekati korban dari arah samping kanan korban dengan posisi korban sedang menonton TV dan ketika posisi terdakwa sudah berdiri di sebelah kanan korban dengan jarak sekitar 1 meter dan saat itu korban kembali menoleh ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menebas leher bagian depan korban dengan menggunakan parang hingga leher bagian depan korban robek dan mengeluarkan darah

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban langsung jatuh ke samping kiri dan terbaring di lantai dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu tengah dan setelah terdakwa sudah berada di halaman depan rumah, lalu terdakwa langsung melemparkan parang tersebut di halaman rumah korban. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-I/010/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita, selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Imandi:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka terbuka di leher kira-kira panjang 25 centimeter;
- Tenggorokan putus.

Kesimpulan:

- Bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 305/DI/SKK/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat oleh ALPIAN MAMONTO SE selaku SANGADI/KADES Ibolian yang menerangkan bahwa I KOMANG LANGGENG telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDAR alias NANDAR, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Ibolian Dusun IV Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di rumah korban I KOMANG LANGGENG, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, “telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban I KOMANG LANGGENG mati/meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita ketika terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan anak-anak korban. Setelah terdakwa sampai di rumah korban namun terdakwa justru melihat korban yang saat itu sedang duduk menonton TV. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tengah lalu korban menoleh ke belakang ke arah terdakwa kemudian menegur terdakwa dengan kalimat “eh tukang santet”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan secara spontan terdakwa langsung mengambil parang yang terdakwa lihat sebelumnya yang berada diatas meja yang terletak di samping pintu tengah kemudian terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari dalam sarung lalu sarung tersebut terdakwa letakan di atas meja, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu mendekati korban dari arah samping kanan korban dengan posisi korban sedang menonton TV dan ketika posisi terdakwa sudah berdiri di sebelah kanan korban dengan jarak sekitar 1 meter dan saat itu korban kembali menoleh ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menebas leher bagian depan korban dengan menggunakan parang hingga leher bagian depan korban robek dan mengeluarkan darah kemudian korban langsung jatuh ke samping kiri dan terbaring di lantai dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu tengah dan setelah terdakwa sudah berada di halaman depan rumah, lalu terdakwa langsung melemparkan parang tersebut di halaman rumah korban. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah terdakwa;

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-

I/010/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani

oleh dr. Cendra P. Kolopita, selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Imandi:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka terbuka di leher kira-kira panjang 25 centimeter;
- Tenggorokan putus.

Kesimpulan:

- Bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:

305/DI/SKK/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat oleh ALPIAN

MAMONTO SE selaku SANGADI/KADES Ibolian yang menerangkan bahwa I

KOMANG LANGGENG telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26

Desember 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan

diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDAR alias NANDAR bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntu Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANDAR alias NANDAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa panjang 33,5 centimeter, lebar 5 centimeter, satu sisi tajam, ujung lancip bergagang kayu berserta sarung yang terbuat dari kayu dan ada lilitan ban pinggang berwarna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 April 2019 Nomor : 4/Pid.B/2019/PN.Ktg telah memutuskan terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andar Alias Nandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Andar Alias Nandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa panjang 33,5 centimeter, lebar 5 centimeter, satu sisi tajam, ujung lancip bergagang kayu berserta sarung yang terbuat dari kayu dan ada lilitan ban pinggang berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/ Akta.Pid./2019/PN.Ktg , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2019. sebagaimana ternyata dari Akte Pemberitahuan Permohonan Banding No.4/Akta.Pid/2019/PN.Ktg oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu masing-masing tanggal 29 April 2019 bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7(tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, namun terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum tidak mempelajari berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa masih dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding aquo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk pemeriksaan ditingkat banding, maka Pengadilan Tinggi

Manado akan memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding memperlajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.4/Pid.B/2019/PN.Ktg tanggal 15 April 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" melanggar pasal 338 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 April 2019 Nomor : 4/Pid.B/2019/PN.Ktg tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Hari : .Selasa ,Tanggal 21 Mei 2019 oleh kami : MUSTARI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA, SH,

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PARULIAN LUMBANTORUAN, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Mei 2019 Nomor : 31/Pid/2019/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : KAMIS tanggal 23 MEI 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ELVA ISHAK,SH , Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado ,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

MARTIN PONTO BIDARA,SH

TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN SH.MH

Hakim Ketua Majelis

TTD

M U S T A R I, SH

Panitera Pengganti,

TTD

ELVA ISHAK,SH

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

ARMAN. SH

NIP. 195710231981031004.

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.31/Pid/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)